



**PUTUSAN**

**Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kdi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak Pelaku:

Nama lengkap : Alamsyah Alias Alam Bin La Ode Sahrin  
Tempat lahir : Kendari  
Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/28 Mei 2003  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kel. Gunung Jati, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Anak Pelaku Alamsyah Alias Alam Bin La Ode Sahrin ditahan dalam tahanan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;

Anak Pelaku dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmad Fajar Adi, SH dan Rekan., Penasihat Hukum dari LBH Komite Advokasi dan Studi Hukum (LBH KASASI SULTRA) yang beralamat di Jalan Dr. Sam Ratulangi No.130, Kel. Kemaraya, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari, berdasarkan Surat

*Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kdi tertanggal 29 Agustus 2019;

Anak Pelaku di persidangan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan Orang Tua Anak Pelaku;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kendari Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kdi tanggal 27 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kdi tanggal 27 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak Pelaku serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Alamsyah Alias Alam Bin La Ode Sahrhun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "senjata tajam" sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang senjata tajam Jo UU No.1 Tahun 1961 tentang penetapan semua UU darurat dan semua peraturan pemerintah pengganti UU pada dakwaan;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Alamsyah Alias Alam Bin La Ode Sahrhun dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Anak menjalani masa penahanan sementara dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
  3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
    - 1 (satu) buah senjata tajam yang berbentuk sebelah gunting beserta sarungnya yang terbuat dari bambu dibalut dengan isolasi hitam dengan panjang kurang lebih 16 (enam belas) cm dengan gagang yang dibalut isolasi hitam yang sarungnya berwarna merah marun dan coklat bermotif
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani ANAK untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Anak Pelaku dan atau Penasihat Hukum Anak Pelaku yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak Pelaku menyesali perbuatannya oleh karena itu memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak Pelaku yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak **ALAMSYAH Alias ALAM Bin LA ODE SAHRUN**, pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Taman Kendari Beach Kel. Punggaloba Kec. Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, **“tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan kepadanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata patah penusuk”**, perbuatan Anak dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal Anak ALAMSYAH Alias ALAM Bin LA ODE SAHRUN mengambil bagian sebelah gunting, lalu Anak mengasah bagian ujung mata gunting tersebut sampai tajam yang menyerupai badik, kemudian Anak membuatkan sarungnya dari bambu yang dibalut dengan isolasi warna hitam, Selanjutnya Anak keluar dari rumahnya menuju Kendari Beach Kel. Punggaloba Kec. Kendari Barat Kota Kendari sambil membawa senjata tajam tersebut yang diselipkan pada bagian pinggang kanannya, setelah sampai di Kendari Beach tersebut Anak duduk-duduk di dalam Taman Kendari Beach, dan ketika sekira pukul 22.00 wita Anak hendak mengamen tiba-tiba Anak didatangi oleh Petugas Kepolisian dan Anak langsung digeledah hingga ditemukan senjata tajam milik Anak di bagian pinggangnya, oleh karena Anak tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membawa, memiliki, menguasai senjata tajam tersebut sehingga petugas kepolisian membawa Anak beserta barang buktinya di kantor Polsek Kemaraya untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kdi



**Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam  
Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang  
senjata tajam;**

Meimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak  
Pelaku/Penasihat Hukum Anak Pelaku tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum  
telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Arfan Akbar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan  
sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pelaku diajukan ke persidangan sehubungan dengan membawa senjata tajam;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekitar pukul 22.00 WITA, di dalam Taman Kendari Beach, Kelurahan Puunggaloba, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari Terhadap keterangan saksi;
- Bahwa saksi bersama anggota Polsek Kemaraya sedang melakukan patroli dan melihat sekumpulan anak muda sedang duduk-duduk dan mencium lem, lalu saksi bersama tim mendekati dan anak pelaku terlihat berusaha menghindari lalu saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Anak Pelaku, saksi menemukan senjata tajam yang terbuat dari besi yang merupakan bagian dari sebelah gunting dengan gagang yang dibalut dengan isolasi warna hitam dan dilengkapi dengan sarungnya yang terbuat dari bambu yang dibalut dengan isolasi warna hitam yang diselipkan di bagian pinggang kanannya;
- Bahwa anak pelaku mengakui senjata tajam itu miliknya pada saat penggeledahan;
- Bahwa Anak Pelaku tidak memiliki izin menyimpan atau menggunakan senjata tajam dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Anak Pelaku memberikan pendapat terhadap keterangan saksi tersebut benar;

**2. Saksi Ld. Muh. Azhar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan  
sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pelaku diajukan ke persidangan sehubungan dengan membawa senjata tajam;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekitar pukul 22.00 WITA, di dalam Taman Kendari Beach, Kelurahan Puunggaloba, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari Terhadap keterangan saksi;
- Bahwa saksi bersama anggota Polsek Kemaraya sedang melakukan patroli dan melihat sekumpulan anak muda sedang duduk-duduk dan mencium lem, lalu saksi bersama tim mendekati dan anak pelaku terlihat berusaha menghindari lalu saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut;
- Bahwa saat sebelum terjadi penangkapan dan penggeledahan, anak pelaku bersama teman-temannya sedang duduk-duduk dan sebagian temannya sedang bermain gitar;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Anak Pelaku, saksi menemukan senjata tajam yang terbuat dari besi yang merupakan bagian dari sebelah gunting dengan gagang yang dibalut dengan isolasi warna hitam dan dilengkapi dengan sarungnya yang terbuat dari bambu yang dibalut dengan isolasi warna hitam yang diselipkan di bagian pinggang kanannya;
- Bahwa anak pelaku mengakui senjata tajam itu miliknya pada saat penggeledahan;
- Bahwa Anak Pelaku tidak memiliki izin menyimpan atau menggunakan senjata tajam dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Anak Pelaku memberikan pendapat terhadap keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pelaku ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 pukul 22.00 WITA di dalam taman Kendari Beach Jalan Wulele, Kelurahan Puunggaloba, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;
- Bahwa pada saat itu Anak Pelaku sedang nongkrong bersama teman-teman sambil bermain gitar dan menghisap lem lalu petugas kepolisian datang dan menggeledah Anak Pelaku;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam tersebut merupakan gunting yang diperoleh dari rumah dan Anak Pelaku merakit sendiri hingga menjadi senjata tajam;
- Bahwa Anak Pelaku tidak memiliki izin dari pihak berwajib untuk menyimpan dan menguasai senjata tajam;
- Bahwa Anak Pelaku membenarkan alat bukti tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Ibu dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pelaku berubah sejak berhenti sekolah dan terpengaruh dengan lingkungan pertemanan;
- Bahwa Ibu Anak Pelaku berjanji dan menyatakan masih siap membimbing, membina dan mengawasi Anak agar perbuatan serupa maupun perbuatan pidana lainnya tidak terjadi lagi;
- Bahwa Ibu Anak Pelaku menyampaikan akan memasukkan Anak Pelaku ke sekolah lagi pada tahun ajaran baru nanti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam yang berbentuk sebelah gunting beserta sarungnya yang terbuat dari bambu dibalut dengan isolasi hitam dengan panjang kurang lebih 16 (enam belas) cm dengan gagang yang dibalut isolasi hitam yang sarungnya berwarna merah marun dan coklat bermotif;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 pukul 22.00 WITA di dalam taman Kendari Beach Jalan Wulele, Kelurahan Puunggaloba, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Anak Pelaku ditangkap oleh polisi karena membawa senjata tajam;
- Bahwa awalnya Anak Pelaku sedang berkumpul bersama teman-temannya sambil bermain gitar dan menghisap lem, kemudian Anak Pelaku dihampiri oleh polisi dan dilakukan pengeledahan oleh polisi;
- Bahwa petugas kepolisian menemukan senjata tajam yang diselipkan di pinggang sebelah kanan Anak Pelaku;
- Bahwa senjata tajam tersebut merupakan gunting yang diperoleh dari rumah dan Anak Pelaku merakit sendiri hingga menjadi senjata tajam;
- Bahwa Anak Pelaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk menyimpan dan menguasai senjata tajam;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak Pelaku dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang senjata tajam Jo UU No.1 Tahun 1961 tentang penetapan semua UU darurat dan semua peraturan pemerintah pengganti UU, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata "*Barang Siapa*" adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia hidup, secara pribadi sehat jasmani dan rahani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (*delik*), sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Anak berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas tahun) tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Anak Pelaku adalah **ALAMSYAH Alias ALAM Bin LA ODE SAHRUN** yang identitas dirinya adalah sebagaimana tersebut di atas, dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pelaku diperiksa di persidangan, ternyata nama dan identitas dirinya tersebut telah dibenarkan oleh Anak Pelaku sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku adalah benar subyek tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”**

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat “alternatif” karena tersusun menggunakan kata-kata “atau”, sehingga apabila satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Anak Pelaku serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 pukul 22.00 WITA di dalam taman Kendari Beach Jalan Wulele, Kelurahan Puunggaloba, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Anak Pelaku ditangkap oleh polisi karena membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Anak Pelaku membawa senjata tajam yang diselipkan di pinggang sebelah kanan Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa senjata tajam tersebut merupakan gunting yang diperoleh dari rumah dan Anak Pelaku hanya menggunakan sebelah gunting dan mengasah gunting tersebut yang kemudian Anak Pelaku rakit sendiri hingga menjadi senjata tajam yang dapat dipergunakan untuk menikam seseorang atau sesuatu;

Menimbang, bahwa bahwa Anak Pelaku dalam membawa senjata tajam adalah tanpa seizin dari yang berwajib dan apabila dilihat dari tujuan Anak

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaku membawa senjata tajam jenis tersebut tidaklah diperuntukkan yang semestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur tanpa hak memiliki/menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pelaku perbuatan dan unsur delik Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 terhadap diri dan perbuatan Anak Pelaku telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan/atau sifat melawan hukumnya perbuatan Anak Pelaku, serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan diri Anak Pelaku, maka Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan bahwa Anak Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terkait pemidanaan yang dipandang tepat dijatuhkan kepada Anak Pelaku apakah pidana ataupun tindakan dihubungkan dengan kualitas perbuatan yang dilakukan anak dimana untuk kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa Pasal 60 ayat (3) dan (4) UU No. 11 Tahun 2012, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, maka putusan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan faktor-faktor psikologis dan sosiologis Anak Pelaku berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Kelas II Kendari yang ditandatangani oleh Theodora Meli Date, S.H. NIP 198205032002122001 selaku Pembina Kemasyarakatan Muda tertanggal 31 Agustus 2019 dalam kesimpulannya maka merekomendasikan Anak Pelaku dapat diberikan saksi pidana dengan syarat berupa pengawasan sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf (e) dan Pasal 85

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kdi



ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Anak dilakukan dalam konteks melindungi dan mengayomi Anak dalam rangka menyongsong masa depannya yang masih panjang, serta memberi kesempatan kepada Anak untuk menemukan jati dirinya agar menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, nusa, bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman dalam perkara ini tetap dalam konteks sebagai upaya preferensi bagi Anak Pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, serta bagi anggota masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana perbuatan yang telah dilakukan Anak Pelaku, maka menurut Majelis hakim dengan segala pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Anak Pelaku sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman dalam perkara ini dapat memiliki efek jera bagi Anak Pelaku sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya serta dapat mengembalikan dan mengantarkan Anak Pelaku menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan Negara;

Menimbang, bahwa mengingat Anak Pelaku pada saat melakukan tindak pidana masih dalam kategori anak-anak, maka penjatuhan pidana tidak dimaksudkan semata-mata sebagai tindakan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, sehingga penjatuhan pidana akan dilakukan secara proporsional agar dapat memenuhi tujuan pemidanaan untuk kepentingan terbaik bagi dimasa depan sekaligus memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak Pelaku telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku ditahan dan penahanan terhadap Anak Pelaku dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak Pelaku tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah senjata tajam yang berbentuk sebelah gunting beserta sarungnya yang terbuat dari bambu dibalut dengan isolasi hitam dengan



panjang kurang lebih 16 (enam belas) cm dengan gagang yang dibalut isolasi hitam yang sarungnya berwarna merah marun dan coklat bermotif yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak Pelaku, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak Pelaku;

Keadaan yang memberatkan:

- Tindakan Anak Pelaku membawa senjata tajam dapat membahayakan jiwa orang lain dan meresahkan lingkungan sekitar

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;
- Anak bersikap sopan didepan persidangan;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 tentang Senjata Tajam Jo. Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua UU Darurat dan semua Perpu yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak **ALAMSYAH Alias ALAM Bin LA ODE SAHRUN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Pelaku oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak Pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak Pelaku tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senjata tajam yang berbentuk sebelah gunting beserta sarungnya yang terbuat dari bambu dibalut dengan isolasi hitam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan panjang kurang lebih 16 (enam belas) cm dengan gagang yang dibalut isolasi hitam yang sarungnya berwarna merah marun dan coklat bermotif

Dirampas untuk Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Anak Pelaku membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis tanggal 5 September 2019, oleh kami, Andri Wahyudi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irmawati Abidin, S.H., M.H., Tahir, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis tanggal 5 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irayana,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Anak Agung Gede Agung Kusuma Putra, Penuntut Umum dan Anak Pelaku didampingi Penasihat Hukum dan orangtua Anak Pelaku;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irmawati Abidin, S.H., M.H.

Andri Wahyudi, S.H.

Tahir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irayana, S.H.